



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai bagian dari perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa keberadaan Pasar Tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan perlindungan terhadap Pasar Tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern agar mampu berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan Pasar Tradisional, serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 22 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

DAN

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Pusat Perbelanjaan adalah sesuatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Toko Modern berjejaring adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan yang pelaku usahanya dalam melakukan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
10. Pengelola jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. Minimarket berstatus waralaba adalah Minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
13. Minimarket berstatus cabang adalah Minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang dimiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional dan provinsi.
14. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.

17. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
18. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha
19. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
20. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disuatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
21. Revitalisasi Pasar Tradisional adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
22. Kemitraan adalah kerja sama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggaraan usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan pemerintah daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional.
25. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang melakukan kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan
26. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
28. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II
PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap Pasar Tradisional dan pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Upaya perlindungan terhadap Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
 - b. penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. meningkatkan kualitas dan penataan sarana fisik pasar dan pelaku usaha yang ada didalamnya Pasar Tradisional;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional;
 - c. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
 - d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Tradisional; dan
 - e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan Pasar Tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :

- a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. membatasi jumlah dan waktu operasional serta mengatur jarak antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang hak pakai lahan pasar yang ditempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Tradisional; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan revitalisasi atau relokasi Pasar Tradisional.

Paragraf 2
Penataan Pasar Tradisional

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- (3) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang publik dan ruang terbuka hijau yang nyaman.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelolaan Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (5) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian atau lokal atau lingkungan di Daerah.

Paragraf 3
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melalui penataan lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus :
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. rencana kemitraan dengan UMKM;
 4. penyerapan tenaga kerja;
 5. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM;
 6. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 7. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 8. tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional.
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib, ruang publik dan terbuka hijau yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau keterbatasan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; atau
 - b. izin usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

- (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Minimarket.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket dimaksud.
- (2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (4) Jumlah Minimarket untuk setiap kecamatan disesuaikan dengan luas wilayah dengan mempertimbangkan :
 - a. tata ruang;
 - b. kondisi wilayah setempat; dan
 - c. kebutuhan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Lokasi Supermarket dan Departement Store :

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/pertokoan.

Pasal 11

Lokasi Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :

- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 12

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasal 13

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
- (2) Jarak antara Toko Modern tidak berjejing dengan pasar tradisional lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Waktu operasional Hypermarket, Departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita
 - b. hari Sabtu dan minggu, pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita
- (2) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita.
- (3) Waktu operasional Minimarket setiap hari pukul 08.00 wita sampai dengan 22.00 wita.
- (4) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita.
- (5) Waktu operasional untuk Toko Modern yang berlokasi di sekitar tempat-tempat pelayanan umum seperti Rumah Sakit dan Daerah Tujuan Wisata Khusus diberikan setiap harinya selama 24 Jam

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis secara berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pencabutan izin usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

- b. departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumen.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- a. minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, department store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
 - c. hypermarket, perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);

BAB III PERIZINAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk Pasar Tradisional yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. Fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. Fotokopi surat izin lokasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 4. Fotokopi surat izin gangguan;
 5. Fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 6. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
 1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. Fotokopi IUP2T atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
 3. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan.

Pasal 18

Setiap pemegang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. Jumlah gerai yang dimiliki;

2. Omset penjualan seluruh gerai;
 3. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraan; dan
 4. Jumlah tenaga kerja yang terseret.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan fisik dan administrasi perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Izin prinsip dari Bupati;
 - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - c. fotokopy surat izin lokasi;
 - d. fotokopy surat izin gangguan;
 - e. fotokopy surat izin mendirikan bangunan;
 - f. fotokopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - g. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Pasal 20

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. Jumlah gerai yang dimiliki;
 2. Omset penjualan seluruh gerai;
 3. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraan; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap
- b. setiap perubahan yang terkait dengan fisik dan administrasi perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Toko Modern

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki IUTM.

- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. Fotokopi surat izin prinsip dari Bupati;
 2. Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 3. Fotokopy surat izin lokasi;
 4. Fotokopysurat izin gangguan;
 5. Fotokopy surat izin mendirikan bangunan;
 6. Fotokopy akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 7. Penyerapan tenaga kerja lokal ;
 8. Rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. Fotokopy IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 3. Fotokopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahan bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 4. Rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket.

Pasal 22

Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. Jumlah gerai yang dimiliki;
 2. Omset persetujuan seluruh gerai;
 3. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. Jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan fisik dan administrasi perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Penyelesaian dan masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 23

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan belum lengkap, Pejabat penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Pasal 24

IUP2T, IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kerjasama pemasaran;
- b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
- c. penerimaan pasokan barang

Bagian Kedua Kerja Sama Pemasaran

Pasal 27

- (1) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan Minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (4) Penggunaan merk Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 28

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk UMKM.
- (2) UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Bagian Keempat Kerja Sama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 29

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.

- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (4) Dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok UMKM, maka untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha berlaku ketentuan Toko Modern dan wajib melakukan pembayaran secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen penagihan diterima.

Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya trading terms di luar regular di discount, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara pemasok dengan Toko Modern;
 - c. pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. toko modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. toko modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau Stock keeping Unit Pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. potongan harga regular, berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli dan tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. potongan harga tetap berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan,

- yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1 % (satu perseratus);
- c. Jumlah dari potongan harga regular maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
 - e. potongan harga promosi berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak; dan
 - f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

Pasal 31

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik atau penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. pembekuan izin usaha; dan
 - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Pembekuan izin usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya 7 (tujuh) hari.
- (5) Pencabutan izin usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 32

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib merekrut tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM dan menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerja sama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati :
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 36

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana di tetapkan dalam izin operasional dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;

- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- m. menyediakan sarana penyelamat jiwa;
- n. mendirikan bangunan secara standar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. memberikan informasi produk yang dijual.

Pasal 37

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan *counterimage* dan/atau ruang usaha yang proposional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

Pasal 38

- (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern.
- (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan atau *house brand*) bertanggungjawab untuk mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), hak atas kekayaan intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak di buat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi.

Pasal 39

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 % (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pasal 40

Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan di lihat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 41

Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/ atau melakukan monopoli usaha.
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus.
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain:
 1. barang-barang dalam keadaan terbungkus; dan
 2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. menjual minuman beralkohol, kecuali telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.
- (2) Selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan minuman beralkohol.
- (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VIII KENTENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Umum, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Umum, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,

tersangka atau keluarganya dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Umum PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 dan pasal 41 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan hanya memiliki jenis izin tertentu wajib menyesuaikan izin usaha dengan Peraturan daerah ini dengan batas waktu paling lama 1 tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini
- (2) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sama sekali belum memiliki izin wajib melengkapi izin usaha sesuai dengan Peraturan daerah ini dengan batas waktu paling lama 1 tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib dilakukan penutupan oleh Pengelola paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan apabila tidak dilakukan maka penutupan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penegak Peraturan Daerah berdasarkan Surat Perintah dari Bupati tanpa ganti rugi.
- (4) Bagi Pelaku usaha yang akan mendirikan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Mei 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI.

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(1, 23/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional demi terwujudnya kesejahteraan umum. Berdasarkan dengan hal tersebut Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang merupakan bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan secara adil, persaingan usaha yang sehat dan anti monopoli dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekwensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga berlangsung di Indonesia. Perkembangan dan fenomena di Daerah baik yang bekelas Minimarket dan Supermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah.

Dalam praktek di Kabupaten Bangli keberadaan pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami keterdesakan dan tidak mampu bersaing dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan Toko modern, karena lemah dalam permodalan, pengelolaan serta sarana dan prasarana yang buruk.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya Minimarket perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh berkembang bersama-sama dengan pedagang lainnya dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang semakin mejamur di setiap Daerah. Kemudian sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008

tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Namun demikian keberadaan Peraturan Presiden tersebut masih kurang memberikan perlindungan kepada pelaku Ekonomi di Pasar Tradisional dan pengusaha kecil, bahkan terkesan memihak kepada pemilik modal besar, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi Daerah.

Dengan semakin maju dan berkembangnya dunia usaha pada masyarakat menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas pasar perlu dikelola, diatur dan ditata secara profesional guna menciptakan ketertiban dan kelancaran kegiatan perekonomian agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pengelolaan pasar yang memadai. Masyarakat pelaku pasar (terutama pedagang) sangat diharapkan partisipasi dan dukungannya dengan cara mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Maksud disusunnya Peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisioanl dan UMKM.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
- b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
- e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Penyelenggaraan Perlindungan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Tko Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas;

- a. Kemanusiaan;
Asas “kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.
- b. Keadilan;
Asas “keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.
- c. Kesamaan kedudukan;
Asas “kesamaan kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan. Pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.
- d. Kemitraan;

- Asas “kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
Asas “ketertiban dan kepastian hukum” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
 - f. Kelestarian lingkungan;
Asas “kelestarian lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
 - g. Kejujuran usaha; dan
Asas “kejujuran usaha” yaitu usaha dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.
 - h. Persaingan sehat (fairness).
Asas “persaingan sehat” (fairness) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” adalah jaringan jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1.